



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
MUT'AH (KONTRAK) DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT
PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(The Yuridical About Marriage Mut'ah (Contract) and
Consequences of Islamic Law Perspective)*

RANDY SAPUTRA
NIM 030710101277

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
MUT'AH (KONTRAK) DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT
PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(The Yuridical About Marriage Mut'ah (Contract) and
Consequences of Islamic Law Perspective)*

RANDY SAPUTRA
NIM 030710101277

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

Nilai utama dari suatu kehidupan bukanlah apa yang anda dapatkan, tetapi apa yang anda lakukan

Jim Rhon, Petuah Sukses Orang Sukses, 2004, 104.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

1. **MY FATHER IS THE BEST** Budi Utomo, S.H and **MY MOTHER IN LOVE** Elly Zahra, S.H yang selama ini selalu melindungiku & menyayangiku, dengan sepenuh hati, ikhlas and tulus;
2. **MY ALMAMATER UNIVERSITY OF JEMBER** secara umum dan **FAKULTY OF LAW** secara khusus yang merupakan **CAMPUS IS THE BEST IN THE WORLD**;
3. **MY BROTHER AND SISTER** Dandy Stefano, S.E dan Dinda Stefani yang Handsom and beautiful;
4. **MY GIRLFRIENDS Nurdhina Hakim, S.H yang selama ini setia menemaniku.**

PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RANDY SAPUTRA

NIM : 030710101277

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN MUT’AH (KONTRAK) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juli 2008

Yang menyatakan,

RANDY SAPUTRA
030710101277

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
MUT'AH (KONTRAK) DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT
PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(The Yuridical About Marriage Mut'ah (Contract) and
Consequences of Islamic Law Perspective)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RANDY SAPUTRA
NIM 030710101277

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JULI 2008**

Oleh
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP 131 601 508

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H
NIP 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN
MUT'AH (KONTRAK) DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT
PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(The Yuridical About Marriage Mut'ah (Contract) and
Consequences of Islamic Law Perspective)*

Oleh :

RANDY SAPUTRA
NIM 030710101277

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP 131 601 508

NANANG SUPARTO, S.H
NIP 131 415 666

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP : 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29
Bulan : Juli
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKERTARIS

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP : 131 276 661

IKARINI DANI
NIP : 132 164 568

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si** (.....)
NIP : 131 601 508

2. **NANANG SUPARTO, S.H** (.....)
NIP : 131 415 666

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Mut'ah (kontrak) dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna terhadap penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan, atas bekal ilmu yang telah diberikan.
6. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Dosen Wali.
7. Papa tercinta Budi Utomo, S.H. dan Mama tersayang Elly Zahra, S.H. atas kasih sayang dan doa restu yang tak pernah putus.
8. Adik-adikku tersayang Dandy Stefano, S.E dan Dinda Stefani yang banyak memberikan supportnya.
9. My love and my heart Nurdhina Hakim, S.H. yang selalu membantu, menyupport, memberi motivasi dan selalu mencintaiku setulus hati dalam suka dan duka.

10. Sahabat-sahabat tercintaku dan semua **teman-teman angkatan 2003, 2004, 2005**, KHUSUSNYA BOZ BHUYUNK, ASTRIED, IZOM, BABHAZ, COUNTRY, CHIROMZ, TOPEX PNZ, MOEL KAPOLRES
11. Semua teman-teman **Himpunan Mahasiswa Islam** atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini, khususnya FATTTAH, HARRIEZ, BAWIEH, LINGHAA, PRIMA, SAMSOEL.
12. Semua bolo-bolo EVEREST CELL COMMUNITY, ECHO LONDO, FLY JOSEP, JON'Z EZMOT, AJAY, JECKO, HENGKIZ, AANK, RINI TOKO dkk, thankz ataz bantuannya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lain demi kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 7 Juli 2008,

Penulis

RINGKASAN

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan dan agama. Heteroginitas masyarakat Indonesia sangat memungkinkan terjadinya perkawinan *mut'ah*. Dari segi hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan tidak boleh dilakukan hanya dalam waktu tertentu saja, misalnya Perkawinan *mut'ah*. Dalam hukum positif itu perkawinan kontrak adalah dilarang karena selain tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga bertentangan dengan nilai budaya dan nilai keadilan. Dalam Hukum Islam juga ada pengaturan mengenai kawin *mut'ah*. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 24. Walaupun sudah ada pengaturan sedemikian rupa baik dalam Hukum Islam maupun Hukum positif, kenyataannya banyak sekali terjadi perkawinan *mut'ah*. Dengan adanya perkawinan *mut'ah* ini maka membawa akibat hukum bagi perkawinan *mut'ah* itu sendiri. Akibat hukum di sini dibagi 2 (dua) yaitu akibat hukum yang di tinjau dalam hal waris dan *nasab* anak. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“ Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Mut'ah (kontrak) dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, bagaimanakah Legalitas perkawinan *mut'ah* (kontrak) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta akibat hukum dari perkawinan *mut'ah* (kontrak) dalam hal waris dan dalam hal *nasab* anak.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak; sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan; memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater dan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Al Qur'an dan Al Hadist,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan non hukum merupakan bahan yang dapat membantu dalam penelitian hukum. Bahan non hukum dalam penelitian hukum dapat berupa wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, bahan kuliah, dan bahan-bahan yang diambil dari media *cyber* misalnya internet. Bahan non hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan yang di dapat dari internet.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, bahwa perkawinan *mut'ah* dalam Hukum Positif dilarang. Berdasarkan Hukum Islam terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengharamkan dan menghalalkan kawin *mut'ah*. Dalam hal waris, istri yang dikawini secara *mut'ah* tidak mendapat harta warisan, tetapi anak yang lahir dari perkawinan *mut'ah* berhak menerima bagian harta peninggalan (dari ayah dan ibunya).

Saran yang dapat diberikan ada 2, yaitu bagi pemerintah dan bagi masyarakat sebagai individu. Bagi pemerintah, hendaknya peraturan mengenai perkawinan *mut'ah* dipertegas dengan membuat sebuah peraturan Perundang-Undangan khusus untuk membahas mengenai masalah perkawinan *mut'ah*. Selanjutnya bagi masyarakat sebagai seorang individu, hendaknya menjauhi atau menghindari kawin *mut'ah* karena kawin adalah kawin yang dibatasi oleh waktu yang tidak bersifat kekal dan abadi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Persyaratan Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1. Sumber Bahan Hukum Primer.....	5
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	5
3. Sumber Bahan Non Hukum	6
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.5. Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Perkawinan	8

2.1.1	Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	8
2.1.2	Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	9
2.1.3	Syarat dan Rukun Perkawinan.....	9
2.2	Pengertian Perkawinan Mut'ah (Kontrak)	13
2.2.1	Pengertian Perkawinan Mut'ah Menurut Mazhab Hambali	14
2.2.2	Pengertian Perkawinan Mut'ah Menurut Mazhab Syafi'i	15
2.2.3	Pengertian Perkawinan Mut'ah Menurut Mazhab Syi'ah	18
2.3	Pengertian Akibat Hukum	20
BAB 3.	PEMBAHASAN	22
3.1	Legalitas Perkawinan Mut'ah (kontrak) Menurut Hukum Positif	22
3.2	Legalitas Perkawinan Mut'ah (kontrak) Menurut Hukum Islam	26
3.2.1	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Hal Waris.....	34
3.2.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Hal Nasab	36
BAB 4.	PENUTUP	39
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran.....	40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN.
- II. KOMPILASI HUKUM ISLAM.
- III. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kawin Mut'ah.
- IV. Mazhab yang mengharamkan kawin mut'ah (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).
- V. Artikel kasus kawin mut'ah.
- VI. Buletin Islam tentang kawin mut'ah